
RELASI PERKAWINAN DAN KEMATIAN: ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN TAHUN KEMATIAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bagus Ramadi¹, Zainal Arifin Purba², Farhan Manurung³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹bagusramadi@uinsu.ac.id, ²zainalarifinpurba1968@gmail.com,

³farhanmanurung18@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out the causal factors, practices and views of Islamic law on the prohibition of marriage in the year of death in Javanese society. The relationship between marriage and death in Javanese tradition is very strong. These two things are considered contradictory so that they cannot be done simultaneously even though they are in different time frames. This type of qualitative research uses empirical research methods with a case approach. This approach is based on events that occur or habits that are lived continuously and become a law (urf). The location of this research is in Sei Litur Village, Sawit Seberang Subdistrict, Langkat Regency. Data were collected through observation and in-depth interviews to reveal the factors of the prohibition of marriage in the year of death. The results of the study reveal that the community complies with this marriage ban because they still obey the customs and rules of their ancestors. They believe that there will be disaster for violators. Another factor is as proof of obedience to parents or family (who have died) with a sense of mourning and not organizing any celebration. In principle, Islamic law regulates the prohibition of marriage because of the relationship of nasab, relationship of sepersusuan and the cause of marriage. The prohibition of marriage due to certain traditions can be carried out as long as it does not violate the provisions of Islamic law and does not cause harm to the couple who will marry.*

Keywords: *marriage prohibition, tradition, year of death, Javanese tribe*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab, praktik dan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pada tahun kematian pada masyarakat Jawa. Relasi perkawinan dan kematian dalam tradisi Jawa sangat kuat. Dua hal ini dinilai bertentangan sehingga tidak dapat dilakukan secara bersamaan meskipun dalam rentan waktu yang berbeda. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan case approach. Pendekatan ini didasarkan kepada peristiwa yang terjadi atau kebiasaan yang dijalani terus menerus dan menjadi sebuah hukum (urf). Lokasi penelitian ini di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang mendalam untuk mengungkap faktor larangan perkawinan pada tahun kematian tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan masyarakat mematuhi larangan perkawinan ini karena masih patuh pada adat dan aturan leluhur. Mereka meyakini akan mala petaka bagi para pelanggarnya. Faktor lainnya sebagai bukti kepatuhan pada orangtua atau keluarga (yang sudah meninggal) dengan rasa berkabung dan tidak menyelenggarakan hajatan apapun. Secara prinsip, hukum Islam mengatur larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan sebab karena terjadinya pernikahan. Larangan perkawinan karena tradisi tertentu dapat dijalankan selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: larangan perkawinan, tradisi, tahun kematian, suku jawa

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perintah syariat. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32. "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menjadi pedoman dan dasar di syariatkannya perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya terbentur oleh larangan perkawinan menurut tradisi masyarakat tertentu.

Undang-undang Perkawinan sebagai ketentuan hukum positif yang mengatur perkawinan juga mengatur tentang larangan perkawinan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur larangan perkawinan. Tetapi berbeda larangan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI dengan larangan pada tradisi masyarakat jawa.

Salah satu tradisi yang banyak bersinggungan dengan perkawinan adalah tradisi suku jawa diantaranya tradisi larangan perkawinan pada tahun kematian. Masyarakat jawa di Desa Sei Litur menjalankan larangan perkawinan pada tahun kematian. Tahun kematian dalam masyarakat jawa adalah tahun dimana terdapat keluarga inti yang meninggal dunia. Dalam tahun kematian ini, tidak boleh diadakan pesta (walimah) dalam bentuk apapun. Ketika salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia padahal ada anggota keluarga lain yang akan melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu harus ditunda atau dibatalkan hingga tahun depan atau selepas tahun kematian. Uniknya larangan ini masih terus dilestarikan dan dipercayai sebagai sebuah "perintah leluhur" atau tradisi yang harus dijaga, dilestarikan dan dijalankan agar kehidupan masyarakat semakin baik.

Salah satu kasus yang belum lama terjadi yaitu pada tahun 2022 di alami oleh pemuda berinisial EK (salah satu pemuda masyarakat Desa Sei Litur Tasik). Sebelumnya, EK sudah meminang calon istrinya dan merencanakan akan menggelar akad dan pesta perkawinan di rumah calon istrinya. Sekitar 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perkawinannya, Ibunya meninggal dunia karena sakit. Beberapa hari pasca meninggal ibunya, kedua belah pihak melakukan musyawarah dan memutuskan menunda perkawinannya sampai tahun depan (tahun berikutnya) disesuaikan dengan penanggalan kalender jawa. Jadi saat itu menurut EK perkawinannya ditunda sekitar 4 (empat) bulan. Kasus lain yang terjadi seperti yang dialami HD, ia mengatakan perkawinannya sempat ditunda karena calon mertua laki-lakinya meninggal dunia, padahal kurang dari sebulan lagi acara akad nikah dan walimah perkawinannya dilangsungkan di rumah calon istrinya. Pasca meninggal calon mertuanya, para keluarga dari keduanya duduk bersama dan membuat kesepakatan agar akad nikah dan walimah mereka ditunda selama 3 (tiga) bulan dan nantinya pelaksanaan akad nikah dan walimah dialihkan di rumah pihak laki-laki.

METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menggambarkan fenomena dan peristiwa pada daerah tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Lokasi penelitian ini di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari Undang-undang Perkawinan,

KHI, buku-buku, hasil penelitian dan jurnal. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode wawancara langsung kepada para informan dan menelaah ketentuan fikih, Undang-undang Perkawinan dan KHI. Hasilnya akan dianalisis dan diolah secara deduktif berdasarkan temuan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian Fikih Munakahat terdapat sebuah asas hukum yang disebut dengan asas selektivitas. Asas selektivitas mengharuskan adanya upaya menyeleksi atau melihat siapa orang yang boleh dan dilarang untuk dinikahi (Nuruddin, 2023). Fungsi menyeleksi tersebut bukan hanya untuk upaya proteksi calon pasangan yang ada unsur pelanggaran atau larangan saja tetapi juga untuk memastikan calon pendamping hidup adalah orang yang tepat dan terbaik. Karena membangun keluarga bukan untuk sementara waktu tetapi untuk selamanya dalam redaksi Undang-undang Perkawinan untuk membangun keluarga yang kekal. Upaya ini dilakukan agar perkawinan dapat dicegah sedini mungkin sebelum masuk kedalam kehidupan keluarga.

Larangan perkawinan adalah perintah atau aturan yang melarang berlangsungnya suatu perkawinan karena adanya unsur yang melarang (Al-Jurjawi, 1992). Dalam hukum Islam, larangan perkawinan disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi) atau di dalam masyarakat dikenal dengan muhrim (Nuruddin, 2023). Meskipun istilah ini dinilai kurang tepat digunakan untuk menunjukkan keharaman untuk menikahi orang tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya kata ini digunakan untuk suami, karena masih ada ikatan perkawinan menyebabkan istrinya tidak boleh kawin oleh laki-laki lain selama masih ada ikatan perkawinan atau selama masih masa 'iddah talak raj'i (iddah yang masih dapat rujuk). Selain itu, kata muhrim, juga digunakan untuk orang yang sedang dalam ihram (Dahlan, ed).

Sayyid Sabiq menjelaskan semua perempuan pada dasarnya dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang akan dikawini hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki untuk menikahnya, baik keharaman itu bersifat abadi maupun sementara. Perempuan yang haram dikawini terbagi menjadi tiga yaitu nasab, mushaharah dan radha'a (Sabiq, 2006).

Para fuqaha membagi larangan perkawinan pada dua macam yaitu disebut dengan mâhrâm muâbbâd dan mâhrâm muâqqât. Pertama, mâhrâm muâbbâd adalah larangan perkawinan untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan abadi (mâhrâm muâbbâd) yang terdiri dari hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan pernikahan (Ghazali, 2008). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 23. Dalam hal ini haram dinikahi karena hubungan nasab adalah ibu, yaitu ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan keponakan perempuan.

Kedua, mâhrâm muâqqât yaitu larangan perkawinan yang sifatnya sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu berubah ia tidak lagi menjadi haram. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah menikahi dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan dalam satu waktu yang sama, dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Kemudian seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian larangan karena ikatan pernikahan, jadi seorang perempuan yang sedang terikat tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang.

FAKTOR PENYEBAB LARANGAN PERKAWINAN DALAM

MASYARAKAT JAWA

Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang unik dan lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan (Bayu Adi Pratama, 2018). Pernikahan yang ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh Masyarakat adalah suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan memiliki pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri (Endraswara, 2003).

Larangan dalam masyarakat Jawa ini sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

Lahirnya kepercayaan masyarakat terhadap praktek adat larangan perkawinan pada tahun kematian selain dilatarbelakangi oleh tradisi peninggalan nenek moyang secara turun temurun, kepercayaan Masyarakat juga karena faktor adanya sebab dan akibat dari banyaknya kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Paradigma masyarakat mengenai konsekuensi dari melanggar tradisi larangan perkawinan pada tahun kematian seperti dapat menyebabkan salah satu saudara atau keluarganya meninggal dunia, rumah tangganya tidak harmonis, terserang penyakit dan lain sebagainya itu benar adanya. Meskipun meninggal, perselisihan dalam rumah tangga dan penyakit suatu takdir yang pasti dialami oleh manusia (PN, 2023)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang

mempengaruhi larangan perkawinan pada tahun kematian akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga yang masih dijalankan hingga saat ini, yaitu; Pertama, mengikuti adat istiadat nenek moyang terdahulu. Kedua, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi pelanggarnya (masih mempercayai hari baik dan hari buruk atau sial), seperti rezeki yang tidak berkat, ada yang meninggal dalam keluarganya dan hubungan rumah tangganya tidak harmonis seperti yang diharapkan. Ketiga, sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota keluarga yang meninggal. Keempat, meyakini bahwa kematian dan perkawinan peristiwa yang bertentangan. Kematian melambangkan duka cita, kesedihan dan berkabung sedangkan perkawinan melambangkan suka cita, kebahagiaan dan euforia (PN, 2023)

PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DI TAHUN KEMATIAN PADA MASYARAKAT JAWA

Tradisi merupakan suatu budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam benak mereka, hal ini sudah menjadi hal yang dimaklumi. Sebagian dari budaya tersebut yang ada di Desa Sei Litur adalah adanya kepercayaan tentang penundaan pernikahan sampai pergantian tahun ketika salah satu anggota keluarga meninggal yang disebut tahun kematian. Dalam tahun kematian, tidak diperbolehkan melangsungkan akad ataupun walimah yang diselenggarakan di dalam keluarga yang saat itu salah seorang keluarganya meninggal. Konsep dari tahun kematian ini sebenarnya untuk berduka dan menghormati keluarga yang meninggal dengan cara tidak melakukan hajatan dengan jenis apapun di antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan rasa duka dan sedih yang masih di tanggung oleh keluarga harus dihormati. Dari hasil penelitian tergambar praktik larangan perkawinan pada tahun kematian dilakukan karena salah satu anggota

keluarga meninggal (terutama keluarga inti) atau anggota keluarga lain yang tinggal satu rumah dengan orang yang akan menikah. Apabila hal ini terjadi perkawinan yang sudah direncanakan untuk dilangsungkan harus dibatalkan atau ditunda sampai tahun berikutnya dalam perhitungan kalender Jawa atau kalender hijriyah.

Larangan ini semakin patuh dan taat dilakukan karena dipercaya memiliki sanksi atau konsekuensi bagi para pelanggarnya banyak masyarakat yang mengatakan sanksi yang bisa terjadi berupa penyakit, musibah dan ketidakrukunan dalam keluarga akibat dari melanggar larangan (pantangan) tradisi Jawa ini.

Awalnya peneliti kurang meyakini terkait sanksi yang bisa terjadi karena beberapa responden tidak menyebutkan kasusnya, tetapi semakin yakin saat mewawancarai salah satu tokoh adat dan tokoh agama di Desa Sei litur. Ia menyebutkan: “Ada beberapa kasus yang saya ingat karena melanggar larangan ini. Kasus pertama terjadi dekat dengan rumah saya, saat akan menikah ayahnya meninggal dunia menjelang akad nikah. Akan tetapi, karena sudah terlanjur mempersiapkan semuanya, akad nikahnya tetap dilangsungkan tetapi pestanya dimundurkan sekitar beberapa minggu. Dan tidak lama setelah pesta dilaksanakan ibunya juga meninggal dunia. Kasus yang kedua, karena melanggar pantangan larangan nikah keluarganya jadi tidak teratur, sering terjadi perselisihan dan kemudian terjadi perceraian. Kasus kedua ini, yang banyak terjadi, meskipun perselisihan dan pertengkaran itu hal lumrah terjadi dalam rumah tangga. Tapi menurutnya keduanya punya relasi karena melanggar pantangan tersebut (PN, 2023).”

Selanjutnya saat ditanya apa relasi antara perkawinan dan kematian ia menjawab: “Menikah melambangkan kebahagiaan dan meninggal melambangkan duka dan kesedihan. Menurut saya ini dua hal yang berbeda tidak dapat disatukan, apabila disatukan

akan menimbulkan musibah atau bencana dan sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarganya. Hal ini yang dipercaya dan turun menurun dari nenek moyang.

Dari beberapa penjelasan dari para responden, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun kematian tidak diperbolehkan terjadinya akad nikah ataupun walimah hingga bergantinya tahun. Hal ini sebagai upaya menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi, meskipun baik dan buruk dalam kehidupan pasti terjadi, namun setidaknya hal ini dilakukan untuk menghindari keburukan. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi.

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadah lebih utama dari pada menarik maslahah.”

Menolak mafsadah dari dampak melanggar larangan perkawinan ini harus menjadi keutamaan dari pada mengambil manfaat dari perkawinan tersebut. Selama tahun kematian kita tidak diperbolehkan mengadakan akad nikah dan walimah, maka hal tersebut pun harus dihindari. Jika mafsadah dan masalah bertentangan, maka menolak mafsadah itu didahulukan, sebab penjagaan dari mafsadah itu jauh lebih penting. Hilangnya mafsadah sesungguhnya secara otomatis akan mendapatkan masalah juga.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN PADA TAHUN KEMATIAN

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi umatnya. Bagi umat Islam, menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama.

Perintah nikah terdapat dalam Surat an-Nur ayat 32. Ayat ini menjadi pedoman dan dasar di syariatkannya perkawinan. Sehingga perkawinan menjadi momentum yang diimpikan dan didambakan oleh setiap orang terutama para pemuda yang memiliki kriteria dan syarat telah dewasa dan mampu. Namun dalam pelaksanaannya terbentur oleh larangan perkawinan menurut tradisi masyarakat

tertentu.

Pada zaman sekarang, tantangan untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan adalah salah satu tantangan terbesar yaitu stimulasi seksual pada saat ini sungguh luar biasa, orang-orang begitu mudah untuk memperoleh gambar-gambar pornografi, melalui media cetak maupun melalui media elektronika. Mengingat bahwa godaan hubungan seks diluar nikah begitu besar, maka menyegerakan diri untuk menikah adalah cara yang paling direkomendasikan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

Larangan menikah pada tahun kematian dalam masyarakat Jawa di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat merupakan hal yang unik dan fenomena hukum yang cukup menarik. Larangan menikah dalam tradisi ini hanya berlaku di dalam tahun tersebut saja. Tahun yang dimaksud sesuai kalender penanggalan Jawa dan kalender penanggalan Jawa sesuai dengan kalender Hijriyah (kalender Islam). Jika sudah berganti tahun maka diperbolehkan untuk menikah. Hal ini yang menjadi tradisi ini unik dan menarik, karena persoalan perkawinan telah di syariatkan menurut agama tetapi adat juga punya pengaruh bahkan terkadang pengaruhnya lebih mendominasi. Jika terjadi benturan hukum antara hukum Islam dan hukum adat sebagian masyarakat masih mengutamakan hukum adat (Jarir, 2018). Menurut mazhab Syafi'i larangan menikah yang paling inti adalah karena masih satu nasab. Orang yang satu nasab tidak dapat dinikahi dikarenakan larangan Allah pada surah An Nisa ayat 23. Kemudian larangan karena sepersusuan. Menurut Mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan (Hermanto, 2017). Para Imam Madzhab termasuk Mazhab Syafi'i sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang

menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.

Keharaman perempuan musaharah, yaitu mahram karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. Istri ayah (ibu tiri) haram dinikahi, hal ini menjadi kesepakatan para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah (zaujat al-abi).

Ibu istri (mertua) tergolong didalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas. Mereka digolongkan dalam ummahat al nisâ'i (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya, artinya kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Kemudian larangan menikahi menurut fikih adalah menikahi kembali karena li'an suaminya sendiri sebagaimana yang di sebutkan dalam Surat an-Nur ayat 6-9. Kemudian karena halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya. Demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama. Sebagaimana landasan fikih mazhab Syafi'i pada surat an-Nisa ayat 2.

Larangan menikahi seorang perempuan dalam satu waktu yang sama, dia tidak

boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Kemudian seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian larangan karena ikatan pernikahan, jadi seorang perempuan yang sedang terikat tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang.

Selanjutnya larangan karena talaq tiga (talak ba'in), seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahnya sampai mantan isteri nikah dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya. Larangan karena ihram, perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya (Mardani, 2011). Kemudian halangan Iddah, seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber iddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai (Mughniyah, 2008).

Kemudian larangan menikah sebab halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar. Menurut mazhab Syafi'i, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddah-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai.

Dari penjelasan di atas, semuanya larangan perkawinan hanya kepada siapa orang yang akan kita kawini, apakah masih ada hubungan nasab, hubungan

semenda, atau hubungan sepersusuan. Dan bukan perkawinan yang dilarang karena sedang ihram atau menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain. Dari larangan-larangan tersebut tidak ada yang menunjukkan larangan karena kematian salah satu keluarga sebagaimana dalam tradisi masyarakat Jawa di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.

SIMPULAN

Faktor penyebab larangan perkawinan pada tahun kematian yaitu; Pertama, mengikuti adat istiadat nenek moyang terdahulu. Kedua, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi pelanggarnya (masih mempercayai hari baik dan hari buruk atau sial), seperti rezeki yang tidak berkat, ada yang meninggal dalam keluarganya dan hubungan rumah tangganya tidak harmonis seperti yang diharapkan. Ketiga, sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota keluarga yang meninggal. Keempat, meyakini bahwa kematian dan perkawinan peristiwa yang bertentangan. Kematian melambangkan duka cita, kesedihan dan berkabung sedangkan perkawinan melambangkan suka cita, kebahagiaan dan euforia.

Pada praktiknya, jika ada keluarga inti yang meninggal maka selama tahun tersebut dilarang melangsungkan perkawinan atau walimah. Perhitungan tahun berdasarkan kalender Jawa yang perhitungannya sama dengan kalender Hijriyah.

Hukum Islam hanya melarang perkawinan karena beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan, larangan dinikahi kembali karena sebab li'an, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah. Jika dilihat dari sisi masalah, adanya larangan nikah pada tahun kematian untuk menghormati

keluarga yang terkena musibah meskipun waktu menunda perkawinan terlalu lama justru dapat memunculkan mafsadat atau keburukan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, C. S. (2023). The Prohibitions Of Javanese Traditional Marriage Jiluin Sadd Al-Dzari'ahperspective Case Study In Duren Village, Pilangkenceng Subdistrict, Madiun Regency. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*.
- Al-Jurjawi, A. A. (1992). *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa.
- Bayu Adi Pratama, N. W. (2018). *Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kec Bayat Kab Klaten. Haluan Sastra Budaya*.
- Dahlan, A. A. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- EK. (2023, Oktober 20). Wawancara . (Bagus, Interviewer)
- Endraswara, S. (2003). *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala.
- Firdaus, A. M. (2022). Analisis teori Masalah Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 33.
- Ghazali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat, Cet. 3* . Jakarta: Kencana.
- Hermanto, A. (2017). *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Muslim Heritage, 130.
- Hosen, I. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Janeko, U. W. (2023). Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam Dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulunkecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *JOSH: Journal of Sharia*.
- Jarir, A. (2018). *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan.
- Karmuji, S. d. (2023). Fenomena Larangan Perkawinan Adat mangku Dalam dan Temu Pojok pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten lamongan. *Jurnal of Islamic Family Law*, 1.
- Karmuji, S. d. (2023). Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam. *HOKI; Jurnal of Islamic Family Law*, 1.
- Kholik, K. (2018). *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Usratuna.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- MD. (2023, Oktober 29). Wawancara. (Bagus, Interviewer)
- Mughniyah, M. J. (2008). *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, (Terj.)* . Jakarta: Lentera.
- Mustafid. (2021). *Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah* . Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Nuruddin, A. d. (2023). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- PN, W. (2023, Oktober). Wawancara Penelitian. (Bagus, Interviewer)
- Ramadi, B. (2023). *Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah, Cet. Ke-II* . Beirut: Dar al-Fikr.